NUSALEGIS
JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Faculty of Law, Universitas Dr. Djar Wattiheluw Masohi, Maluku, Indonesia

Pertambangan, Hak Menguasai Negara, dan Hak Ulayat: Model Rekonsiliasi di Negeri Tamilouw

Ardy Gunawan Tomagola[1*], Muh. Shaciful Supardi[2], Pattiasa Soumory[3]

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Masohi, Maluku, Indonesia

*Corresponding author. Email: ardygtomagola@gmail.com

Article Identity

NUSALEGIS: J. Leg. Stud.
Volume 1 Issue 1 Pages 1 – 15
October 2026,
ISSN xxxx-xxxx
DOI: 10.xxxx/nusalegis.v1i1.xxx

Article History

Submitted 06 August 2026
Revised 12 September 2026
Accepted 28 September 2026
Published 29 September 2026

Copyright & License

© 2026 The Authors. Draft license: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), subject to final editorial approval.

ABSTRACT

Mining activities place the state's authority to manage natural resources in direct interaction with customary rights. This article examines the legal status of customary rights within the State's Right of Control (Hak Menguasai Negara/HMN), analyzes the legal context of gold mining in Tamilouw, Central Maluku, and proposes a reconciliation model among the state, business actors, and indigenous communities. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Primary materials include the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, the mineral and coal mining regime, environmental regulations, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation No. 14 of 2024, and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. Secondary materials include recent scholarly studies on mining, customary rights, Tamilouw, and Free, Prior and Informed Consent (FPIC). The findings show that the main problem is not an inherent conflict between HMN and customary rights, but rather the weak integration of customary territory recognition, meaningful participation, environmental protection, and benefit-sharing. The article proposes five stages: recognition and mapping of customary territories; meaningful participation and FPIC; a binding tripartite agreement; benefit sharing and environmental safeguards; and collaborative monitoring.

Keywords: *Mining; State control; customary rights; indigenous communities; FPIC*

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan menempatkan kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam dalam posisi berhadapan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Artikel ini menganalisis kedudukan hak ulayat dalam kerangka Hak Menguasai Negara (HMN), persoalan hukum pertambangan emas di Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah, dan model rekonsiliasi bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UUPA, rezim pertambangan mineral dan batubara, regulasi lingkungan, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, serta Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Bahan sekunder meliputi penelitian mutakhir mengenai pertambangan, hak ulayat, Tamilouw, dan FPIC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pertentangan inheren antara HMN dan hak ulayat, melainkan belum terintegrasinya pengakuan wilayah adat, partisipasi yang bermakna, perlindungan lingkungan, dan pembagian manfaat. Artikel ini menawarkan lima tahap: pengakuan dan pemetaan wilayah adat; partisipasi bermakna dan FPIC; kesepakatan tripartit; pembagian manfaat dan perlindungan lingkungan; serta pengawasan kolaboratif.

Kata Kunci: Pertambangan; Hak Menguasai Negara; hak ulayat; masyarakat hukum adat; FPIC

I. PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu bidang pengelolaan sumber daya alam yang paling mudah memperlihatkan ketegangan antara kewenangan negara dan hak masyarakat yang telah lama hidup di suatu wilayah. Ketegangan itu tidak semata-mata lahir karena adanya kegiatan mengambil mineral dari dalam tanah. Di baliknya terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang berhak menentukan penggunaan suatu wilayah, dengan prosedur apa keputusan dibuat, dan siapa yang pada akhirnya menerima manfaat sekaligus menanggung risikonya. Dalam kerangka konstitusional Indonesia, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menunjuk kewenangan negara. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, mandat tersebut berjalan berdampingan dengan Pasal 18B ayat (2), yang mengharuskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.

Istilah "dikuasai oleh negara" karena itu perlu dibaca secara hati-hati. Dalam hukum agraria, Hak Menguasai Negara (HMN) bukanlah hak milik privat negara atas seluruh sumber daya alam, melainkan kewenangan publik untuk membuat kebijakan, mengatur hubungan hukum, mengurus administrasi, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya. Pembacaan demikian menempatkan HMN sebagai mandat yang harus diarahkan pada kemakmuran rakyat sekaligus dibatasi oleh penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat. Mahfud (2017) menegaskan bahwa perlindungan hak ulayat menuntut pembatasan terhadap pelaksanaan HMN agar kewenangan negara tidak berubah menjadi instrumen yang menggeser hak masyarakat adat. Dalam konteks pertambangan, Yanto dan Hikmah (2023) menunjukkan bahwa perkembangan rezim Minerba memperkuat posisi negara dalam pengelolaan pertambangan, tetapi efektivitas HMN tetap harus dinilai dari kemampuannya menghasilkan tata kelola yang substantif dan berkeadilan. Karena itu, persoalan hukumnya bukan sekadar apakah pemerintah memiliki kewenangan menerbitkan izin, melainkan bagaimana kewenangan tersebut digunakan, kepada siapa manfaatnya diarahkan, dan bagaimana hak pihak yang terdampak ditempatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Hak ulayat berada pada ranah yang berbeda. Hak ini tidak sekadar menggambarkan hubungan ekonomi masyarakat dengan tanah, melainkan hubungan komunal dengan wilayah yang menjadi ruang hidup, tempat berlangsungnya aktivitas sosial, sejarah, identitas, dan nilai budaya. Karena sifatnya yang demikian, perubahan penggunaan wilayah ulayat dapat menghasilkan konsekuensi yang lebih luas daripada perubahan status atau fungsi sebidang tanah. Di sinilah hubungan HMN dan hak ulayat menjadi penting. Keduanya tidak harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang selalu berlawanan. Persoalan hukumnya justru terletak pada bagaimana kewenangan publik negara dijalankan ketika berhadapan dengan hak komunal yang telah lebih dahulu hidup dan diakui dalam komunitas.

Konteks Maluku memperlihatkan persoalan tersebut dengan karakter yang khas. Struktur negeri dan konsep petuanan mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat adat. Wilayah petuanan bukan hanya hamparan ruang yang dapat dihitung secara administratif, tetapi bagian dari struktur sosial dan identitas komunitas. Karena itu, ketika suatu kebijakan pemanfaatan sumber daya masuk ke wilayah petuanan, yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonominya. Ada pula persoalan mengenai otoritas, keberlanjutan kehidupan komunitas, dan keberadaan pranata hukum adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan wilayahnya. Karakter inilah yang membuat pendekatan yang hanya melihat persoalan pertambangan sebagai persoalan perizinan menjadi tidak memadai.

Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan konteks konkret bagi persoalan tersebut. Bahan penelitian yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan adanya penolakan masyarakat terhadap rencana kegiatan pertambangan karena kekhawatiran mengenai lingkungan, mata pencaharian, keberlanjutan wilayah adat, dan tatanan sosial-budaya. Fakta tersebut

tidak ditempatkan sebagai hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis. Ia digunakan secara terbatas sebagai konteks kasus yang kemudian diuji melalui norma, konsep, putusan, dan literatur hukum. Pembatasan ini penting agar analisis tidak memberikan kesan seolah-olah artikel telah melakukan verifikasi empiris langsung terhadap seluruh keadaan sosial di Tamilouw.

Tamilouw juga bukan konteks yang dipilih semata-mata karena adanya persoalan konflik. Kajian geologi mengenai kawasan Tamilouw-Haya menunjukkan adanya konteks mineralisasi emas yang menjadi objek penelitian ilmiah. Informasi tersebut penting bagi analisis hukum karena memperlihatkan bahwa perbincangan mengenai pertambangan di kawasan ini berkaitan dengan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan geologi, bukan sekadar kemungkinan abstrak. Pada saat yang sama, keberadaan potensi mineral tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang kelayakan sosial, ekologis, atau legal suatu kegiatan pertambangan. Justru di antara dua hal inilah persoalan hukum muncul: bagaimana potensi sumber daya diterjemahkan menjadi kebijakan tanpa mengabaikan hak masyarakat yang mempunyai hubungan dengan wilayah tersebut.

Penelitian terdahulu telah memberikan fondasi yang cukup luas untuk membaca hubungan antara HMN, hak ulayat, pertambangan, konflik agraria, pluralisme hukum, serta perlindungan masyarakat adat. Sebagian kajian menyoroti kecenderungan perluasan kewenangan negara yang dapat meminggirkan masyarakat adat; sebagian lainnya membahas perlindungan masyarakat adat dalam wilayah izin pertambangan dan pentingnya prinsip keadilan ekologis. Literatur mengenai pluralisme hukum juga memperlihatkan bahwa hukum negara dan hukum adat dapat bekerja pada ruang sosial yang sama. Dengan demikian, masalah yang dihadapi bukan ketiadaan norma, melainkan bagaimana berbagai sumber normativitas tersebut ditempatkan dalam satu proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian yang lebih baru memperlihatkan bahwa persoalan tersebut masih terbuka. Bakri dan Abbas (2023), misalnya, menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat menjadi persoalan penting ketika wilayah adat berhadapan dengan kegiatan eksplorasi pertambangan. Veronika dan Winanti (2021) memperlihatkan bahwa hubungan antara HMN dan hak ulayat tidak tepat dipahami dengan menempatkan negara sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Di bidang pertambangan, Salsabilla et al. (2025) menemukan bahwa FPIC dalam regulasi Indonesia masih bersifat implisit dan belum tersusun secara komprehensif, sedangkan Lestari dan Perkasa (2025) menekankan pentingnya penguatan FPIC untuk mencegah konflik hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, Untoro et al. (2024) menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap hak masyarakat adat memerlukan pendekatan kelembagaan yang lebih kolaboratif agar dapat bekerja secara efektif. Rangkaian kajian tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan hak masyarakat adat tidak cukup ditempatkan pada tingkat deklarasi; ia harus masuk ke dalam administrasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Di sinilah celah penelitian artikel ini ditempatkan. Literatur tentang HMN, hak ulayat, pertambangan, dan masyarakat adat memang telah berkembang, tetapi kajian yang secara khusus mempertemukan HMN dengan kelembagaan negeri dan petuanan di Maluku melalui konteks Tamilouw masih relatif terbatas. Celah tersebut penting karena konsep hak ulayat tidak selalu bekerja dalam bentuk kelembagaan yang sama di setiap daerah. Dalam konteks Maluku, relasi masyarakat dengan wilayah mempunyai dimensi kelembagaan negeri yang perlu diperhitungkan dalam analisis. Tanpa memasukkan dimensi tersebut, pembahasan mengenai hak ulayat berisiko menjadi terlalu umum dan kehilangan konteks hukum-sosial tempat hak itu dijalankan.

Artikel ini karena itu mengambil posisi bahwa persoalan hukum dalam pengelolaan pertambangan di wilayah adat bukan terutama pertentangan antara HMN dan hak ulayat. Titik persoalannya berada pada desain dan pelaksanaan kewenangan negara. HMN merupakan mandat konstitusional, tetapi

mandat tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati hak komunal, menyediakan ruang partisipasi, melindungi lingkungan, dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Dengan kata lain, pengakuan masyarakat adat tidak diposisikan sebagai pengecualian terhadap HMN. Pengakuan tersebut justru merupakan salah satu syarat agar penggunaan kewenangan negara benar-benar dapat dikaitkan dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Atas dasar posisi tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam kerangka HMN pada pengelolaan pertambangan? Kedua, bagaimana potensi konflik antara kewenangan negara dan hak ulayat dapat dipahami dalam konteks rencana pertambangan di Negeri Tamilouw? Ketiga, model hukum apa yang dapat mempertemukan kewenangan negara dengan kedudukan masyarakat adat secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan? Ketiga pertanyaan tersebut sengaja disusun berurutan: pertanyaan pertama membangun dasar normatif, pertanyaan kedua menguji relevansinya pada konteks Tamilouw, sedangkan pertanyaan ketiga menarik konsekuensi preskriptif dari dua analisis sebelumnya.

Kebaruan artikel ini terletak pada konstruksi model rekonsiliasi lima unsur yang dirancang untuk menghubungkan pengakuan dan pemetaan wilayah adat, partisipasi bermakna yang diperkuat prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), kesepakatan tripartit, pembagian manfaat dan perlindungan lingkungan, serta pengawasan kolaboratif. Konstruksi ini dibangun dengan mempertemukan temuan literatur mengenai keterbatasan perlindungan masyarakat adat dalam rezim pertambangan (Bakri & Abbas, 2023; Mustofa & Anita, 2025), kebutuhan penguatan pengakuan dan partisipasi (Untoro et al., 2024; Salsabilla et al., 2025), serta tuntutan keadilan ekologis dalam pengelolaan pertambangan (Nugroho et al., 2019). Model tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengganti kewenangan negara atau sebagai klaim bahwa FPIC telah diterapkan secara utuh dalam hukum pertambangan Indonesia. Ia merupakan konstruksi normatif yang ditawarkan untuk memperbaiki titik-titik rawan dalam hubungan antara kewenangan publik dan hak komunal.

Urgensi penelitian semakin terlihat ketika kerangka hukum pertambangan terus berubah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola minerba merupakan rezim yang terus disesuaikan. Namun, perubahan regulasi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pengakuan wilayah adat atau memastikan partisipasi masyarakat berlangsung secara bermakna. Karena itu, perubahan norma pertambangan perlu dibaca bersama perkembangan hukum agraria, lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat.

Ada alasan lain untuk berhati-hati. Istilah "masyarakat adat" tidak seharusnya digunakan secara longgar hanya untuk menunjukkan kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Dalam penelitian hukum, status masyarakat hukum adat berkaitan dengan keberadaan komunitas, hubungan dengan wilayah, pranata, serta persyaratan pengakuan yang ditentukan hukum. Karena penelitian ini tidak melakukan verifikasi lapangan, artikel tidak mengambil kesimpulan empiris mengenai terpenuhinya seluruh unsur tersebut di Tamilouw. Yang dilakukan adalah menguji konsekuensi hukumnya apabila hubungan adat dan wilayah yang menjadi konteks penelitian memang merupakan hubungan hukum yang hidup dan relevan.

Istilah FPIC juga digunakan dengan batas yang sama. FPIC merupakan singkatan dari **Free, Prior and Informed Consent*. Dalam artikel ini, FPIC ditempatkan sebagai prinsip penguat perlindungan hak masyarakat adat dan sebagai model normatif bagi partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penggunaannya tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hukum pertambangan Indonesia telah mengatur FPIC secara utuh pada seluruh tahapan kegiatan. Pembedaan ini penting agar argumentasi tidak melampaui bahan hukum yang tersedia.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Fokusnya diarahkan pada norma hukum, asas, doktrin, putusan pengadilan, dan perkembangan regulasi yang berkaitan dengan HMN, hak ulayat, masyarakat hukum adat, lingkungan hidup, dan pertambangan. Pilihan metode normatif mengikuti tujuan penelitian yang tidak hendak mengukur sikap masyarakat atau menguji perilaku aktor di lapangan, melainkan menjelaskan hubungan antar-norma dan merumuskan model hukum yang dapat digunakan untuk menata hubungan kewenangan negara dengan hak masyarakat adat. Konteks Tamilouw karena itu berfungsi sebagai studi kasus normatif, bukan sebagai pengganti penelitian empiris.

Pendekatan penelitian digunakan secara berurutan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, serta regulasi pertanahan yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas HMN, hak ulayat, pluralisme hukum, partisipasi masyarakat, FPIC, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan kasus digunakan untuk menempatkan rencana pertambangan di Negeri Tamilouw sebagai konteks konkret guna melihat bagaimana norma negara berinteraksi dengan hubungan hukum masyarakat adat terhadap wilayahnya.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai hukum agraria, masyarakat hukum adat, pertambangan, konflik sumber daya alam, pluralisme hukum, serta perlindungan lingkungan. Bahan-bahan tersebut dipilih bukan hanya untuk menunjukkan apa yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya, tetapi juga untuk menguji posisi argumentasi artikel ini. Dengan cara tersebut, literatur ditempatkan sebagai bagian dari proses penalaran, bukan sekadar daftar pendukung.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan argumentasi preskriptif. Tahap pertama ialah mengidentifikasi norma yang mengatur kewenangan negara dan hak masyarakat adat. Tahap berikutnya membandingkan hubungan antar-norma tersebut untuk melihat titik harmonisasi maupun potensi konflik. Setelah itu, norma dan konsep tersebut ditempatkan pada konteks Tamilouw untuk menguji persoalan pengakuan wilayah, partisipasi, lingkungan, dan distribusi manfaat. Tahap terakhir adalah menyusun model rekonsiliasi yang tidak hanya menjelaskan keadaan hukum, tetapi juga menawarkan tata hubungan yang secara normatif lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjaga batas analisis, artikel ini membedakan antara pernyataan normatif, pernyataan yang berasal dari literatur, dan konteks faktual yang tersedia dalam bahan penelitian. Pernyataan normatif didasarkan pada peraturan dan putusan; temuan atau pandangan akademik ditempatkan pada sumber sekundernya; sedangkan keadaan Tamilouw tidak diperlakukan sebagai fakta lapangan yang telah diverifikasi langsung oleh penulis. Pembatasan tersebut merupakan bagian dari kehati-hatian metodologis. Penelitian lanjutan dengan pendekatan sosio-legal diperlukan apabila model yang ditawarkan hendak diuji terhadap praktik kelembagaan dan persepsi masyarakat secara langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Temuan pertama menunjukkan bahwa HMN dan hak ulayat mempunyai dasar dan karakter yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak mengharuskan keduanya ditempatkan dalam hubungan subordinatif. HMN merupakan kewenangan publik negara. Hak ulayat merupakan hak komunal masyarakat hukum adat atas wilayah yang mempunyai hubungan historis dan sosial dengan komunitas. Karena tujuan HMN adalah kemakmuran rakyat, pelaksanaannya seharusnya tidak

menghasilkan keadaan di mana masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber daya justru kehilangan suara dalam menentukan penggunaannya. Dengan demikian, ukuran legalitas kewenangan negara perlu diperluas: bukan hanya soal ada atau tidaknya kewenangan formal, tetapi juga mengenai cara kewenangan tersebut dijalankan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat kebutuhan untuk membedakan antara status sumber daya dan hak masyarakat adat. Putusan tersebut menegaskan pembedaan antara hutan adat dan hutan negara. Bagi penelitian ini, arti penting putusan tersebut bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruh sumber daya di wilayah adat berada di luar kewenangan negara. Yang lebih relevan adalah prinsip bahwa penguasaan negara tidak boleh dibaca sebagai dasar untuk menghapus hubungan hukum masyarakat adat dengan wilayahnya. Konsekuensinya, ketika negara menjalankan fungsi publiknya, pengakuan terhadap hak yang telah ada harus masuk ke dalam konstruksi keputusan.

Perkembangan regulasi pertanahan juga menunjukkan perubahan penting. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat serta mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019. Regulasi ini penting karena masalah pengakuan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan sosial, tetapi juga dengan ketersediaan data dan administrasi yang dapat dibaca oleh institusi negara ketika menyusun rencana ruang, menerbitkan keputusan, atau menilai konflik penggunaan tanah (Kementerian ATR/BPN, 2024). Sejalan dengan itu, Untoro et al. (2024) menekankan bahwa pengakuan hak adat memerlukan dukungan kelembagaan yang memungkinkan pengakuan normatif diterjemahkan ke dalam praktik. Dengan kata lain, pengakuan wilayah adat perlu diterjemahkan menjadi informasi hukum yang dapat bekerja dalam sistem administrasi negara, sehingga keberadaan hak tidak berhenti sebagai klaim sosial yang sulit dikenali oleh institusi publik.

Temuan kedua menunjukkan bahwa kasus Tamilouw mempunyai setidaknya empat lapisan persoalan yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, terdapat konteks sumber daya mineral yang membuat wilayah memiliki nilai ekonomi. Kedua, terdapat hubungan masyarakat dengan wilayah adat yang memberikan dimensi sosial dan kelembagaan. Ketiga, terdapat risiko lingkungan dan mata pencaharian yang perlu diperhitungkan. Keempat, terdapat persoalan mengenai siapa yang dilibatkan dan bagaimana manfaat kegiatan dibagikan. Empat lapisan ini menjelaskan mengapa konflik tidak tepat disederhanakan menjadi pertanyaan “izin ada atau tidak”. Legalitas pertambangan berada dalam rangkaian keputusan yang lebih luas mengenai wilayah, partisipasi, risiko, dan manfaat.

Studi geologi Tamilouw-Haya memberikan konteks bahwa kawasan tersebut memiliki karakter mineralisasi emas yang nyata. Temuan Samalehu et al. (2023) mengenai endapan emas orogenik memperlihatkan bahwa wilayah tersebut memang menjadi objek kajian geologi. Akan tetapi, fakta geologis tersebut harus ditempatkan pada batas yang tepat. Potensi atau keberadaan mineral tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan pasti layak secara hukum dan sosial. Sebaliknya, nilai sumber daya justru memperbesar kebutuhan untuk memastikan bahwa keputusan pemanfaatannya dilakukan melalui proses yang sah, transparan, dan mempertimbangkan hak pihak yang berkepentingan langsung.

Temuan ketiga berkaitan dengan partisipasi. Literatur yang dianalisis menunjukkan adanya persoalan ketika keterlibatan masyarakat dipahami hanya sebagai penyampaian informasi setelah keputusan utama terbentuk. Dalam situasi demikian, masyarakat hadir dalam proses, tetapi tidak benar-benar mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan. Di sinilah FPIC memberikan kerangka yang lebih kuat. Salsabilla et al. (2025) menunjukkan bahwa regulasi pertambangan Indonesia belum mengatur FPIC secara eksplisit dan menyeluruh, sedangkan Lestari dan Perkasa (2025) menempatkan FPIC sebagai instrumen penting untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia pada kegiatan pertambangan di wilayah adat. Karena itu, persetujuan yang bebas, didahului informasi, dan diberikan

sebelum keputusan atau kegiatan berlangsung menempatkan masyarakat bukan sebagai penerima dampak pasif, melainkan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, artikel ini menempatkan FPIC sebagai prinsip normatif yang perlu diperkuat, bukan sebagai ketentuan yang diasumsikan sudah berlaku secara lengkap.

Temuan keempat menyangkut distribusi manfaat. Jika Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dipahami hanya melalui besarnya penerimaan negara atau investasi, maka dimensi kemakmuran rakyat menjadi terlalu sempit. Pada wilayah adat, terdapat kelompok masyarakat yang menanggung dampak langsung dari perubahan penggunaan ruang. Karena itu, keadilan menuntut agar manfaat yang dihasilkan juga mempunyai bentuk yang dapat dirasakan dan diukur oleh komunitas tersebut. Benefit-sharing dalam konteks ini bukan hadiah kepada masyarakat, melainkan bagian dari desain tata kelola yang menghubungkan tujuan pemanfaatan sumber daya dengan pihak yang memikul risiko sosial dan ekologisnya.

Tabel 1. Model Rekonsiliasi Pengelolaan Pertambangan di Wilayah Adat

Tahap	Fokus Hukum	Instrumen/Proses	Luaran yang Diharapkan
1. Pengakuan & pemetaan	Status masyarakat dan wilayah	Identifikasi subjek, sejarah penguasaan, batas, administrasi tanah ulayat	Data wilayah adat yang dapat dirujuk dalam perencanaan dan perizinan
2. Partisipasi & FPIC	Keterlibatan sebelum keputusan	Informasi, konsultasi, ruang keberatan, persetujuan/penolakan berbasis informasi	Keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Kesepakatan tripartit	Pembagian kewajiban	Pemerintah–pelaku usaha–masyarakat adat	Komitmen tertulis mengenai wilayah, lingkungan, manfaat, pengaduan
4. Manfaat & lingkungan	Keadilan substantif	Benefit-sharing, indikator lingkungan, reklamasi/pascatambang	Manfaat terukur dan risiko ekologis terkendali
5. Pengawasan kolaboratif	Kontrol dan akuntabilitas	Akses informasi, pemantauan, pengaduan, evaluasi bersama	Pelaksanaan dapat diawasi dan dikoreksi secara transparan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan hukum dan literatur yang dianalisis.

B. Pembahasan

Temuan-temuan tersebut membawa kita pada persoalan utama: bagaimana HMN dapat dijalankan tanpa mengubah hak ulayat menjadi sekadar kepentingan yang menunggu "izin" dari negara. Jawabannya terletak pada pembacaan HMN sebagai kewenangan publik yang dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Mahfud (2017) menempatkan perlindungan hak ulayat sebagai salah satu batas substantif pelaksanaan HMN, sementara Yanto dan Hikmah (2023) menunjukkan bahwa penguatan kewenangan negara dalam rezim pertambangan tidak dengan sendirinya mengakhiri tuntutan terhadap tata kelola yang berkeadilan. Negara tetap menentukan kebijakan dan menjalankan fungsi regulasi, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, dan prinsip keadilan. Dengan kerangka itu, hak ulayat bukan veto otomatis terhadap setiap kegiatan pertambangan, tetapi juga bukan hak yang dapat dikesampingkan hanya karena pemerintah mempunyai kewenangan administratif.

Pembacaan tersebut sekaligus menghindari dua kecenderungan yang sama-sama problematis. Kecenderungan pertama adalah menganggap bahwa begitu suatu wilayah memiliki mineral, seluruh keputusan mengenai wilayah tersebut sepenuhnya menjadi urusan negara. Kecenderungan kedua adalah menganggap bahwa keberadaan hak ulayat dengan sendirinya meniadakan seluruh kepentingan publik. Kedua posisi itu terlalu menyederhanakan hubungan hukum yang sebenarnya. Salinding (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan di wilayah ulayat perlu bertumpu pada manfaat, keadilan, keseimbangan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan persetujuan yang didasarkan pada informasi di awal tanpa paksaan. Yang dibutuhkan adalah pembagian peran yang jelas: negara menjalankan kewenangan publiknya, masyarakat adat mempertahankan hak komunalnya, dan kegiatan ekonomi hanya memperoleh legitimasi sosial-hukum apabila proses pengambilan keputusannya mempertemukan kepentingan tersebut secara transparan.

Perspektif pluralisme hukum membantu menjelaskan mengapa pendekatan administratif semata sering tidak menyelesaikan konflik. Pradhani (2021) menunjukkan bahwa hukum adat berinteraksi dengan hukum nasional dan internasional, bukan hidup dalam ruang yang sepenuhnya terpisah. Hamida (2022) juga menempatkan pluralisme hukum sebagai perspektif penting untuk memahami keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks Tamilouw, hukum negara menentukan kerangka legalitas pertambangan, sementara norma dan kelembagaan adat memberi arti pada hubungan masyarakat dengan petuanan. Rajab et al. (2022) memperlihatkan bahwa rezim Minerba pasca perubahan regulasi masih menyisakan persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batubara. Konflik muncul ketika salah satu sumber normativitas diperlakukan sebagai satu-satunya sumber yang sah untuk menjelaskan seluruh hubungan hukum. Karena itu, rekonsiliasi perlu membangun mekanisme yang memungkinkan kedua rezim normatif tersebut berinteraksi tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing.

Perubahan hukum pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan bahwa rezim minerba terus mengalami penyesuaian. Bagi persoalan masyarakat adat, perubahan regulasi tersebut perlu dibaca bukan hanya dari sisi kewenangan perizinan, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap perlindungan hak dan tata kelola wilayah. Yudha (2025) menunjukkan bahwa konflik antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat adat berkelindan dengan lemahnya partisipasi substantif, pengakuan formal tanah ulayat, dan pengawasan lingkungan. Salinding (2019) sebelumnya telah menunjukkan bahwa prinsip pertambangan yang berpihak kepada masyarakat adat harus memuat keadilan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan. Pergantian atau penyesuaian norma tidak otomatis menghilangkan masalah yang sudah muncul pada tingkat pengakuan wilayah. Justru karena hukum pertambangan bersifat dinamis, koordinasi dengan hukum agraria dan lingkungan menjadi semakin penting. Keputusan pertambangan tidak berdiri sendiri; ia menggunakan ruang yang juga diatur oleh rezim hukum lain.

Pada sisi pertanahan, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 menjadi relevan karena memberikan kerangka administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat. Kehadiran administrasi yang lebih jelas penting bagi pencegahan konflik karena salah satu sumber persoalan adalah jarak antara wilayah yang secara sosial diakui masyarakat dan wilayah yang dapat dibaca oleh sistem administrasi negara. Mustofa dan Anita (2025) menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara hukum pertambangan dan hukum pertanahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang hidup di wilayah konsesi. Karena itu, pengakuan administratif memang tidak menyelesaikan seluruh persoalan hak ulayat, tetapi ia dapat mengurangi ketidakpastian mengenai lokasi, subjek, dan hubungan hukum atas wilayah. Pengakuan dan pemetaan harus ditempatkan lebih awal daripada keputusan pemanfaatan yang berpotensi mengubah fungsi wilayah.

Partisipasi juga perlu dibedakan dari sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya dapat berhenti pada penyampaian informasi. Partisipasi bermakna menuntut lebih dari itu: masyarakat harus memperoleh informasi yang relevan, memiliki waktu untuk memahami dan mempertimbangkannya, dapat menyampaikan keberatan, dan mempunyai jaminan bahwa masukan tersebut masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Salsabilla et al. (2025) menunjukkan bahwa FPIC dalam regulasi pertambangan Indonesia masih bersifat implisit dan belum komprehensif. Lestari dan Perkasa (2025) menambahkan bahwa kelemahan pengaturan tersebut dapat membuka ruang konflik hukum dan persoalan hak asasi manusia. Dalam kerangka FPIC, urutan waktunya juga penting. Persetujuan atau penolakan harus didahului informasi dan diberikan sebelum kegiatan atau keputusan yang menentukan penggunaan wilayah berlangsung. Tanpa unsur "prior", partisipasi mudah berubah menjadi formalitas setelah keputusan substantif sebenarnya telah selesai.

Dari perspektif hak asasi manusia, kebutuhan tersebut semakin kuat. Sorik dan Dwiatmoko (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara kegiatan pertambangan dan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari persoalan hak asasi serta perlindungan hukum. Yudha (2025) memperlihatkan bahwa ketika masyarakat adat tidak terlibat secara substantif dalam proses perizinan, konflik struktural dapat bertahan bahkan ketika kegiatan pertambangan telah memperoleh legitimasi administratif. Artinya, kebijakan pertambangan tidak cukup diuji melalui standar ekonomi dan administratif. Ada pula pertanyaan mengenai perlindungan hak, akses terhadap informasi, kemampuan menyampaikan keberatan, dan perlindungan terhadap kelompok yang menanggung dampak. Dalam kerangka ini, partisipasi bukan prosedur tambahan, tetapi salah satu cara memastikan bahwa kewenangan publik dijalankan dengan menghormati subjek hukum yang terdampak.

Aspek lingkungan harus ditempatkan pada inti rekonsiliasi, bukan sebagai lampiran setelah persoalan izin dan manfaat ekonomi selesai. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memberikan kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang harus diperhatikan dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Bagi wilayah adat, persoalan ekologis juga mempunyai dimensi sosial karena kerusakan lingkungan dapat langsung memengaruhi sumber penghidupan dan keberlanjutan ruang hidup. Oleh sebab itu, pembagian manfaat tidak dapat dipisahkan dari pengendalian risiko dan kewajiban pemulihan.

Konteks Tamilouw memperlihatkan pentingnya kehati-hatian tersebut. Penelitian Pattimahu et al. (2021) mencatat dampak penambangan emas terhadap lingkungan di Desa Tamilouw dan penggunaan merkuri dalam sebagian proses pemisahan emas. Temuan tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan kondisi lingkungan Tamilouw saat ini secara keseluruhan, karena artikel ini bukan penelitian lingkungan lapangan. Namun, temuan itu cukup untuk menunjukkan bahwa dimensi ekologis bukan persoalan teoritis belaka. Temuan tersebut menjadi semakin relevan apabila dibaca bersama Yudha (2025), yang menempatkan lemahnya pengawasan lingkungan dan reklamasi sebagai bagian dari problem perlindungan masyarakat adat dalam konflik pertambangan. Dengan demikian, risiko terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari informasi yang diberikan kepada masyarakat dan bagian dari kewajiban yang dapat diawasi.

Persoalan manfaat kemudian menjadi ujian terhadap makna "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jika masyarakat adat kehilangan akses atau mengalami risiko lingkungan sementara manfaat ekonomi terutama mengalir kepada pihak lain, sulit mengatakan bahwa distribusi kemakmuran telah berlangsung secara adil. Nugroho et al. (2019) menempatkan keadilan ekologis sebagai bagian penting dalam kebijakan pengelolaan pertambangan yang bersentuhan dengan masyarakat hukum adat. Karena itu, benefit-sharing perlu dirancang secara transparan dan terukur. Bentuk manfaat, penerima, sumber pembiayaan, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilannya perlu dapat diketahui dan diperiksa. Dengan pendekatan demikian, pembagian manfaat tidak lagi menjadi janji umum yang sulit dievaluasi, tetapi menjadi bagian dari tata kelola yang mempunyai ukuran keberhasilan.

Berdasarkan sintesis tersebut, model rekonsiliasi dalam artikel ini terdiri atas lima tahap yang saling berurutan. Tahap pertama ialah pengakuan dan pemetaan wilayah adat. Tujuannya bukan untuk menganggap setiap klaim adat otomatis benar, melainkan memastikan bahwa keberadaan masyarakat, sejarah penguasaan, batas wilayah, dan status administrasinya diperiksa sebelum keputusan pertambangan dibuat. Pendekatan ini sejalan dengan Untoro et al. (2024), yang menekankan bahwa pengakuan hak adat membutuhkan dukungan kelembagaan agar tidak berhenti pada pengakuan normatif. Tahap ini merupakan pintu masuk karena keputusan yang dibuat tanpa mengetahui status wilayah berpotensi menghasilkan konflik sejak awal.

Tahap kedua adalah partisipasi bermakna yang diperkuat prinsip FPIC. Informasi mengenai lokasi, metode kegiatan, teknologi, potensi dampak, risiko lingkungan, dan manfaat harus tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat perlu memiliki ruang yang cukup untuk menilai informasi tersebut dan menyampaikan sikapnya sebelum keputusan substantif dibuat. Tahap ketiga adalah kesepakatan tripartit antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adat apabila kegiatan dinilai layak dilanjutkan. Kesepakatan ini bukan pengganti izin negara. Fungsinya adalah mengoperasionalkan kewajiban dan hak para pihak melalui komitmen yang dapat ditelusuri dan diawasi.

Tahap keempat menggabungkan pembagian manfaat dengan perlindungan lingkungan. Keduanya tidak seharusnya dipisahkan karena manfaat ekonomi dan risiko ekologis berasal dari kegiatan yang sama. Kesepakatan harus memuat ukuran manfaat yang jelas sekaligus kewajiban pengendalian dampak, pemulihan, dan pascatambang. Dengan cara ini, prinsip keadilan tidak berhenti pada pembagian pendapatan, tetapi juga memperhitungkan siapa yang menanggung biaya ekologis dan bagaimana biaya tersebut dipulihkan.

Tahap kelima adalah pengawasan kolaboratif. Masyarakat adat perlu mempunyai akses terhadap informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, pemantauan lingkungan, realisasi manfaat, dan mekanisme pengaduan. Pengawasan semacam ini tidak menghilangkan fungsi pemerintah sebagai regulator maupun kewajiban perusahaan sebagai pelaku usaha. Yudha (2025) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan institusional dapat memperpanjang persoalan lingkungan dan hak masyarakat. Sebaliknya, pendekatan kolaboratif membuka ruang kontrol tambahan agar komitmen yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen. Jika terdapat pelanggaran, mekanisme pengaduan harus memungkinkan penyelesaian bertahap sekaligus menyediakan jalan untuk eskalasi apabila persoalan tidak terselesaikan.

Secara ringkas, model tersebut membentuk rantai: pengakuan wilayah adat → partisipasi bermakna/FPIC → kesepakatan tripartit → pembagian manfaat dan perlindungan lingkungan → pengawasan kolaboratif. Urutan ini mempunyai makna hukum. Pengakuan mendahului keputusan; partisipasi mendahului persetujuan; kesepakatan memperjelas kewajiban; manfaat dan perlindungan lingkungan menguji keadilan substantif; sedangkan pengawasan memastikan seluruh komitmen dapat dijalankan. Model tersebut dengan demikian diarahkan sebagai mekanisme pencegahan, bukan sekadar mekanisme penyelesaian konflik setelah kegiatan berjalan.

Kontribusi konseptual model ini terhadap diskursus HMN terletak pada perubahan cara melihat legitimasi kewenangan negara. Melibatkan masyarakat adat tidak berarti negara kehilangan kewenangannya. Justru sebaliknya, kewenangan negara menjadi lebih legitimate ketika keputusan yang dibuat dapat menunjukkan bahwa hak yang ada telah diidentifikasi, masyarakat telah diberi kesempatan memengaruhi keputusan, risiko telah diperhitungkan, dan manfaat telah dirancang secara adil. Pandangan ini sejalan dengan Mahfud (2017) mengenai perlunya pembatasan HMN untuk melindungi hak ulayat, serta dengan Yanto dan Hikmah (2023) yang menempatkan HMN dalam pertambangan sebagai kewenangan yang harus diarahkan pada tata kelola yang efektif dan kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut, HMN tidak dilemahkan oleh pengakuan hak ulayat;

HMN memperoleh isi yang lebih konkret sebagai kewenangan untuk mengelola sumber daya demi kemakmuran rakyat.

Dalam konteks Tamilouw, model ini juga menghindari pilihan biner antara "pertambangan diteruskan" dan "pertambangan dihentikan". Dua pilihan tersebut mungkin menjadi hasil akhir dalam keadaan tertentu, tetapi tidak boleh menjadi titik awal analisis. Sebelum sampai pada kesimpulan demikian, harus diketahui terlebih dahulu status wilayah, posisi masyarakat adat, dampak lingkungan, kelayakan kegiatan, serta bentuk manfaat dan pengamanan hak yang tersedia. Dengan kata lain, konflik tidak seharusnya dipaksa memilih antara investasi dan hak masyarakat. Proses hukumnya perlu dirancang agar kelayakan investasi sendiri diuji melalui penghormatan terhadap hak dan keberlanjutan.

Model ini tetap mempunyai keterbatasan. Karena penelitian menggunakan pendekatan normatif, artikel tidak dapat memastikan kondisi faktual mengenai struktur kelembagaan adat Tamilouw, batas petuanan, persepsi seluruh masyarakat, atau proses kebijakan pertambangan yang berlangsung di lapangan. Model yang ditawarkan karena itu merupakan konstruksi preskriptif. Ia perlu diuji melalui penelitian sosio-legal untuk mengetahui apakah setiap unsur dapat diterapkan, siapa aktor yang mempunyai kewenangan, serta bagaimana masyarakat memaknai persetujuan dan pengawasan dalam praktik.

Jika diterapkan sejak tahap perencanaan, model tersebut dapat menghasilkan prosedur yang lebih preventif. Sebelum wilayah ditetapkan untuk kegiatan pertambangan, pemerintah perlu memastikan identifikasi masyarakat dan wilayah yang berkepentingan, termasuk pemeriksaan data administrasi dan hubungan penguasaan adat. Hasil identifikasi itu seharusnya menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Dengan demikian, potensi konflik dapat diketahui sebelum investasi dan perizinan memasuki tahap yang lebih sulit untuk dikoreksi.

Pada tahap penilaian kelayakan, partisipasi sebaiknya dipahami sebagai proses yang berlangsung lebih dari satu kali pertemuan. Informasi teknis mengenai metode penambangan, potensi dampak, risiko lingkungan, kebutuhan lahan, dan manfaat harus dapat dijelaskan kepada masyarakat secara proporsional. Yang penting bukan banyaknya forum yang diselenggarakan, tetapi apakah masyarakat mempunyai kesempatan yang nyata untuk memahami dan memengaruhi keputusan. Ukuran keberhasilan partisipasi karena itu bukan jumlah sosialisasi, melainkan kualitas proses dan keterlacakan bagaimana pendapat masyarakat dipertimbangkan.

Kesepakatan tripartit juga perlu ditempatkan dalam batas hierarki dan kompetensi hukum. Kesepakatan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adat tidak dapat digunakan untuk mengubah kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam ruang yang diperbolehkan hukum, kesepakatan tersebut dapat mengatur hal-hal yang konkret: batas wilayah kegiatan, perlindungan ruang budaya, kewajiban lingkungan, mekanisme pengaduan, bentuk manfaat, jadwal pelaksanaan, dan kondisi yang memicu evaluasi. Dengan demikian, kesepakatan berfungsi sebagai instrumen operasional, bukan sebagai sumber kewenangan yang berdiri di luar hukum.

Pengawasan kolaboratif membutuhkan mekanisme pengaduan yang jelas. Pengaduan awal dapat ditempatkan dalam forum bersama masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Jika tidak terselesaikan, tersedia mekanisme eskalasi kepada institusi yang berwenang sesuai jenis persoalannya. Desain semacam ini penting karena konflik sering membesar bukan hanya karena pelanggaran, tetapi karena masyarakat tidak mengetahui kepada siapa keberatan harus disampaikan dan bagaimana keberatan tersebut ditindaklanjuti. Akses terhadap informasi dan mekanisme pengaduan karena itu merupakan bagian dari substansi model, bukan sekadar fasilitas administratif.

Dalam pembagian manfaat, transparansi menjadi prinsip kunci. Masyarakat perlu mengetahui bentuk manfaat yang dijanjikan, sumber pembiayaannya, penerima, jadwal, serta indikator

pencapaiannya. Jika manfaat hanya dirumuskan dalam bahasa umum seperti "meningkatkan kesejahteraan", keberhasilannya sulit dinilai. Sebaliknya, manfaat yang dirumuskan secara terukur memungkinkan masyarakat dan pemerintah melakukan pengawasan. Pendekatan tersebut sekaligus mengurangi ruang bagi konflik baru yang muncul karena perbedaan persepsi mengenai apa yang sebenarnya telah dijanjikan.

Perlindungan lingkungan harus mencakup fase setelah kegiatan berakhir. Keadilan antargenerasi tidak terpenuhi apabila manfaat ekonomi dinikmati sekarang, sedangkan biaya pemulihan ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Karena itu, kewajiban lingkungan, reklamasi, dan pascatambang perlu diposisikan sebagai bagian dari desain sejak awal. Dalam konteks masyarakat adat, pertimbangan ini menjadi semakin penting karena kerusakan ruang hidup dapat berlangsung lebih lama daripada masa operasi kegiatan. Model rekonsiliasi harus memastikan bahwa keberlanjutan wilayah tidak dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Secara teoritis, model ini mempertemukan pluralisme hukum dengan gagasan tata kelola kolaboratif. Pluralisme hukum menjelaskan bahwa lebih dari satu sistem normatif dapat bekerja dalam ruang sosial yang sama. Pradhani (2021) memperlihatkan pentingnya membaca interaksi hukum adat dan hukum nasional tanpa meniadakan karakter masing-masing, sementara Untoro et al. (2024) menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif dalam pengakuan dan perlindungan hak adat. Kombinasi keduanya memungkinkan HMN tetap berfungsi sebagai kewenangan publik, sementara hak ulayat memperoleh ruang pengakuan yang tidak berhenti pada deklarasi. Di sinilah model yang ditawarkan berbeda dari pendekatan yang hanya memusatkan penyelesaian pada izin atau larangan.

Model tersebut pada akhirnya dapat dibaca sebagai instrumen pencegahan sengketa. Dalam pendekatan yang reaktif, negara sering baru berhadapan dengan konflik setelah izin diterbitkan atau kegiatan dimulai. Pada tahap itu, biaya sosial, ekonomi, dan ekologis penyelesaian sudah jauh lebih besar. Model ini memindahkan titik intervensi ke tahap awal: identifikasi wilayah, partisipasi, kesepakatan, pengaturan manfaat dan lingkungan, lalu pengawasan. Bagi Tamilouw, pendekatan tersebut penting karena hubungan masyarakat dengan petuanan membuat keputusan mengenai wilayah tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan komunitas. Ada satu implikasi lain yang perlu ditegaskan. Jika pengakuan wilayah, partisipasi, dan pengawasan ditempatkan sebagai rangkaian yang saling bergantung, maka kegagalan pada tahap awal tidak seharusnya dianggap dapat diperbaiki hanya dengan menambah kompensasi pada tahap akhir. Kompensasi tidak selalu dapat menggantikan hilangnya ruang hidup, kerusakan lingkungan, atau hilangnya kesempatan masyarakat untuk menentukan masa depan wilayahnya. Karena itu, urutan dalam model rekonsiliasi bukan sekadar urutan administratif. Ia menunjukkan prioritas perlindungan: pertama memastikan siapa yang mempunyai hubungan hukum dengan wilayah; kemudian memastikan pihak tersebut mempunyai informasi dan ruang untuk berpartisipasi; setelah itu baru merumuskan kewajiban, manfaat, dan mekanisme pengawasan. Cara berpikir seperti ini membuat pencegahan konflik menjadi bagian dari desain hukum, bukan pekerjaan yang baru dilakukan setelah konflik muncul.

Dalam kerangka yang sama, model ini juga menuntut pemerintah untuk tidak memperlakukan kesepakatan dengan masyarakat adat sebagai dokumen seremonial. Nilai hukumnya justru terletak pada keterukuran kewajiban dan adanya mekanisme evaluasi. Apabila kesepakatan hanya berisi janji umum, masyarakat akan kesulitan menilai apakah komitmen telah dipenuhi. Sebaliknya, apabila batas wilayah, kewajiban lingkungan, bentuk manfaat, jadwal, dan prosedur pengaduan dirumuskan secara jelas, proses pengawasan menjadi lebih mungkin dilakukan. Pada titik ini, rekonsiliasi bukan hanya gagasan tentang perdamaian antara pihak yang berkonflik, melainkan teknik hukum untuk mengubah hubungan yang semula rentan menjadi hubungan yang lebih terstruktur dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Pertama, hak ulayat masyarakat hukum adat dan HMN bukan dua konsep yang secara inheren harus dipertentangkan. HMN merupakan kewenangan publik negara untuk mencapai kemakmuran rakyat, sedangkan hak ulayat merupakan hak komunal yang harus dihormati ketika kewenangan tersebut dijalankan. Karena itu, ukuran penggunaan HMN tidak cukup hanya berdasarkan kompetensi formal pemerintah. Cara kewenangan itu dilaksanakan—termasuk pengakuan wilayah, partisipasi, perlindungan lingkungan, dan distribusi manfaat—merupakan bagian dari legitimasi kewenangan itu sendiri.

Kedua, konteks Tamilouw menunjukkan bahwa persoalan pertambangan mempunyai beberapa dimensi yang saling berkelindan: potensi sumber daya, hubungan masyarakat dengan wilayah, risiko lingkungan, dan distribusi manfaat. Karena penelitian ini bersifat normatif, artikel tidak mengklaim telah memverifikasi seluruh kondisi empiris Tamilouw. Namun, bahan hukum dan literatur yang dianalisis cukup untuk menunjukkan bahwa konflik semacam ini tidak tepat direduksi menjadi sengketa perizinan. Dalam konteks negeri dan petuanan di Maluku, keputusan atas wilayah juga menyentuh dimensi sosial dan kultural yang perlu diperhitungkan dalam tata kelola sumber daya alam.

Ketiga, model rekonsiliasi yang ditawarkan terdiri atas lima unsur yang membentuk satu rangkaian: pengakuan dan pemetaan wilayah adat; partisipasi bermakna yang diperkuat prinsip FPIC; kesepakatan tripartit; pembagian manfaat yang adil sekaligus perlindungan lingkungan; serta pengawasan kolaboratif. Model ini tidak menghapus kewenangan negara dan tidak menjadikan FPIC sebagai ketentuan yang diasumsikan telah berlaku secara utuh dalam hukum positif Indonesia. Model tersebut merupakan konstruksi normatif untuk memastikan bahwa kewenangan negara dapat berjalan tanpa mengubah masyarakat adat menjadi sekadar objek kebijakan.

Implikasi praktisnya adalah pemerintah perlu menempatkan identifikasi dan administrasi wilayah adat lebih awal dalam proses pemanfaatan sumber daya. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat harus dirancang sebagai proses yang dapat memengaruhi keputusan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi. Apabila kegiatan dinilai layak, kewajiban pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu dituangkan dalam pengaturan yang dapat diawasi, termasuk mengenai lingkungan, manfaat, dan pengaduan. Bagi Tamilouw, pendekatan ini dapat menjadi dasar untuk mencegah konflik sejak tahap perencanaan, meskipun efektivitasnya masih harus diuji secara empiris.

Dengan demikian, rekonsiliasi yang dimaksud bukanlah kompromi yang mengharuskan salah satu pihak mengorbankan haknya. Rekonsiliasi merupakan penataan ulang hubungan kewenangan agar fungsi negara sebagai regulator dapat berjalan bersama kedudukan masyarakat adat sebagai pemegang hak komunal. Dalam konstruksi ini, keberhasilan pengelolaan pertambangan tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan ekonomi, tetapi juga dari apakah prosesnya sah, partisipatif, adil, dan mampu menjaga keberlanjutan wilayah. Itulah titik kontribusi utama artikel ini: menggeser perdebatan dari “siapa yang paling berkuasa atas wilayah” menuju “bagaimana kewenangan dan hak dijalankan secara konstitusional dalam satu tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan”.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan penghargaan kepada para peneliti dan lembaga yang menyediakan bahan hukum, putusan, serta publikasi ilmiah yang menjadi dasar analisis artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian dan publikasi artikel ini tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi analisis atau kesimpulan penelitian.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, atau nirlaba.

KETERSEDIAAN DATA/BAHAN HUKUM

Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah yang dapat diakses secara terbuka. Penelitian ini tidak menggunakan data pribadi atau data lapangan yang bersifat rahasia. Data atau dokumen tambahan yang diperlukan untuk menguji penerapan model di Negeri Tamilouw perlu diperoleh melalui penelitian sosio-legal dan proses pengumpulan data lapangan yang sesuai dengan ketentuan etika penelitian.

PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN AI

Generative AI digunakan secara material sebagai alat bantu penyusunan struktur, penyuntingan bahasa, pengembangan sintesis literatur, dan penyesuaian naskah dengan template NUSALEGIS. Penulis bertanggung jawab penuh untuk memeriksa kembali akurasi fakta, ketepatan rujukan hukum, orisinalitas, dan integritas seluruh isi artikel sebelum pengajuan atau publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bakri, M. F., & Abbas, R. H. (2023). Perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat terhadap eksplorasi pertambangan di Kabupaten Tanatoraja. *Officium Notarium, 3*(1), 77–85. https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art9

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

Lestari, P. M., & Perkasa, D. P. (2025). Analisis yuridis prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) sebagai instrumen pencegahan pelanggaran hak asasi manusia pada pertambangan di wilayah adat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7*(2), 1205–1216. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.63392

Mahfud, M. A. (2017). Hak menguasai negara dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat: Kajian teoritis dan implementasinya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19*(1), 63–80.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012*.

Mustofa, R., & Anita. (2025). Implikasi hak atas tanah masyarakat adat dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan minerba di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum, 12*(2), 123–139. https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4665

Nugroho, W., Imamulhadi, Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2019). Kebijakan pengelolaan tambang dan masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis. *Jurnal Konstitusi, 15*(4), 816–835. https://doi.org/10.31078/jk1547

Pattimahu, D., Siahaya, A. N., & Pattimahu, T. V. (2021). Dampak penambangan emas terhadap lingkungan di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil, 5*(1), 90–96. https://doi.org/10.30598/jhppk.v5i1.4008

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum, 4*(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batubara pasca pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik, 2*(1), 26–35. https://doi.org/10.36232/jppadap.v2i1.6465

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Salinding, M. B. (2019). Prinsip hukum pertambangan mineral dan batubara yang berpihak kepada masyarakat hukum adat. *Jurnal Konstitusi, 16*(1), 148–169. https://doi.org/10.31078/jk1618

Salsabilla, R. W., Maharani, A. M. P., & Alhafizah, H. (2025). Melindungi kehidupan masyarakat hukum adat dalam konteks pengaturan pertambangan mineral dan batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 10*(2), 245–288. https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.876

Samalehu, H., Idrus, A., & Setiawan, N. I. (2023). Ore-forming fluids of orogenic gold deposit in Tamilouw-Haya, Seram Island, Indonesia. *Indonesian Journal on Geoscience, 10*(3), 363–377. https://doi.org/10.17014/ijog.10.3.363-377

Sorik, S., & Dwiatmoko, A. (2023). Pengaturan hak asasi manusia dan pelindungan hukum masyarakat adat di sektor usaha pertambangan. *Mimbar Hukum, 35*(1), 158–191. https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461

Untoro, U. Y., Umboh, N. K., & Fahlevie, R. A. (2024). The role of the state in recognising the customary rights of indigenous peoples. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 9*(1), 81–94. https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4618

Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ditinjau dari konsep hak menguasai oleh negara. *Hukum dan Masyarakat Madani, 11*(2), 305–317. https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Aspek hukum Hak Menguasai Negara di bidang pertambangan pasca pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23*(4), 419–432. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.419-432

Yudha, E. F. T. (2025). Pelaksanaan izin usaha pertambangan dalam konflik antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat adat. *Mustika Justice, 4*(2).